



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Pencatatan Akta Kematian Perubahan Penetapan Pengadilan

No. SK : 000.8.3.2/1301/438.5.12/2024

Persyaratan

1. Formulir pelaporan pencatatan sipil di wilayah NKRI (F-2.01);
2. Salinan Penetapan Pengadilan
3. Kutipan Akta Pencatatan Sipil
4. Kartu Keluarga
5. Paspor (untuk orang asing).

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pengajuan tatap muka: 1. Pemohon pengajuan layanan Perubahan; 2. Verifikasi dokumen persyaratan oleh petugas adminduk. Apabila lengkap dan valid maka akan diproses. Berkas tidak lengkap atau tidak valid akan dikembalikan ke pemohon; 3. Petugas memberikan tanda terima Formulir Pencatatan Kematian; 4. Pencetakkan Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register Akta Pencatatan Sipil & Kutipan Akta Pencatatan Sipil; 5. Pemohon/keluarga dalam 1 KK dapat mengambil Catatan Pinggir Perubahan Nama pada Register Akta Pencatatan Sipil & Kutipan Akta Pencatatan Sipil.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Akta Kematian

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Jl. Sultan Agung No.23 61212 0318952939

disdukcapil.sidoarjokab.go.id

Pemerintah Kab. Sidoarjo / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

- Kotak saran;
- Website : <http://disdukcapil.sidoarjokab.go.id>
- Hotline (WA) : 08113344947;
- Email : helpdesk3515@gmail.com;
- Instagram : [disdukcapilsidoarjo](https://www.instagram.com/disdukcapilsidoarjo);
- Twitter : [dukcapilsda](https://twitter.com/dukcapilsda);
- Call center : 0318960188 / 0318960177;
- SP4N LAPOR!.